

## **RINGKASAN**

**MUHAMMAD FUAD  
190510181**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI  
PENGEMIS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Dr.  
Hadi Iskandar S.H., M.H dan Hasan Basri,  
S.H. M.H.)**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana proses penegakan hukum untuk memberikan perlindungan serta pemeliharaan terhadap tindak kejahatan terhadap anak salah satunya tindak eksploitasi, namun kenyataan yang terjadi di Kota Lhokseumawe tindak eksploitasi anak khususnya anak jalanan masih sering ditemukan, bentuk-bentuk kasus eksploitasi yang beragam contohnya seperti mempekerjakan anak sebagai pengemis, pengamen jalanan dengan mengambil keuntungan atas hal tersebut dan memberikan upah kepada anak yang menjadi korban tindakan tersebut, secara paksa dan upah yang tidak sesuai dengan resiko dan dampak negatif lain yang diterima oleh anak yang menjadi korban.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan, mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak di Kota Lhokseumawe

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan, serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara langsung dengan Dinas Sosial dan Satpol PP kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP dan Dinas Sosial ketika penanganan gepeng Membuat SPT (Surat Perintah Tugas). Operasi Penindakan gepeng, Gepeng tertangkap, Satpol PP berkoordinasi bersama Dinas Sosial mengingat nantinya yang akan menampung, membina dan memulangkan seluruh pengemis hasil penindakan pengemis tersebut adalah tugas dari Dinas Sosial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum berlandaskan UU Nomor 35 Tahun 2014, pentingnya penegakan hukum yang efektif penting dilakukan untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dengan baik untuk mencegah tindak eksploitasi, saran penulis hendaknya penguatan sistem hukum dan program pembinaan, perlindungan, rehabilitasi bagi anak-anak telah dieksploitasi.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Dinas Sosial